



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERFORASI
DI KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur mekanisme pemberian perforasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Perforasi di Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Ala

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 15 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 19 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 20 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang

ASB

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 21 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERFORASI DI KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Perforasi adalah tanda pengesahan khusus legalitas dengan menggunakan alat pelubang atau plong dan/atau stempel terhadap alat bukti pembayaran atas pungutan pajak, retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan media reklame jenis tempelan atau selebaran, kecuali bukti pembayaran yang menggunakan tiket elektronik.

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan atas penggunaan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dikenakan atas penggunaan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi yang dikenakan atas penggunaan sebagian atau seluruh biaya penyediaan penyelenggaraan jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, dan biaya layanannya dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan umum yang diterimanya.
12. Tiket elektronik adalah tiket dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk penerbangan, hotel, bioskop, dan juga suatu pertunjukan.
13. Surat Permohonan Perforasi yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat permintaan perforasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah atau orang/badan selaku wajib pajak daerah yang menyediakan jasa usaha/pelayanan yang berhubungan dengan pajak daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahaan alat bukti pembayaran berupa tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya atau media reklame jenis tempelan/selebaran atas pungutan:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi; dan
- c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



BAB III
PERFORASI PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Perforasi alat bukti pembayaran pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pajak hotel, yaitu *bill* hotel;
- b. pajak restoran, yaitu *bill* restoran;
- c. pajak hiburan, yaitu karcis/tiket tanda masuk hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket manual tambahan pada wahana permainan di dalam satu obyek permainan;
- d. pajak reklame, yaitu stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial dan media reklame jenis tempelan/selebaran; dan
- e. pajak parkir, yaitu karcis penyelenggaraan parkir dan penitipan kendaraan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan bukti pembayaran pungutan pajak daerah dengan menggunakan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya dilaksanakan oleh:
 - a. pengusaha hotel dan restoran yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara hiburan/tontonan untuk karcis/tiket tanda masuk hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket manual tambahan pada wahana permainan di dalam satu obyek permainan;
 - c. penyelenggara parkir termasuk pengusaha titipan kendaraan untuk karcis parkir dan penitipan;
 - d. Bapenda untuk stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial; dan
 - e. penyelenggara/penyedia jasa reklame untuk media reklame jenis tempelan/selebaran.
- (2) Jenis tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang dipergunakan harus yang muda dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan nomerator yang jelas.

Pasal 5

- (1) Pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Terhadap reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e, wajib diserahkan terlebih dahulu kepada Bapenda untuk diperforasi.
- (3) Perforasi pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang yang menangani

Perencanaan dan Pelaporan Penerimaan Daerah pada Bapenda.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari kewajiban perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah penyelenggaraan usaha yang penjualan tiketnya mempergunakan tiket elektronik.
- (2) Bagi wajib pajak yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan perforasi pada tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan perhitungan pajak daerah terutang berdasarkan basis data penjualan pada sistem tiket elektronik termasuk *auto debet tap cash*.

Bagian Kedua Saat Pajak Daerah Terutang

Pasal 7

- (1) Saat pajak daerah terutang atas penggunaan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang diperforasi, ditetapkan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) pada SPTPTD wajib dilampirkan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan penghitungan penjualan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya.
- (3) Bagi wajib pajak penyelenggara jasa usaha insidentil, wajib menyampaikan deposit pajak daerah sebagai jaminan pembayaran pajak daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang diajukan untuk diperforasi.

BAB IV PERFORASI RETRIBUSI

Pasal 8

Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi karcis:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Pengadaan karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Pasal 10

- (1) Karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diperforasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi karcis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapenda atas dasar SPP yang diajukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V PENGAJUAN PERFORASI

Pasal 11

- (1) Wajib pajak hiburan, wajib pajak parkir, wajib pajak hotel, dan wajib pajak restoran mengisi SPP rangkap 3 (tiga).
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bapenda dengan disertai tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1).
- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dalam Pasal 9 mengisi SPP rangkap 3 (tiga).
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bapenda dengan disertai karcis retribusi daerah.

Pasal 13

- (1) Bapenda menerima SPP dan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya dari wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk diperforasi.
- (2) Petugas perforasi meneliti kesesuaian jumlah tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang akan diperforasi dengan jumlah yang tercantum pada SPP.
- (3) Dalam hal jumlah tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP, maka petugas perforasi menandatangani SPP yang disampaikan oleh wajib pajak atau Perangkat Daerah, dengan disttribusi sebagai berikut:
 - a. lembar 1 (satu) untuk wajib pajak atau Perangkat Daerah pemohon; dan
 - b. lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) untuk Bapenda.

Pasal 14

- (1) Bapenda membuat berita acara penerimaan/penyerahan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya rangkap 3 (tiga) dengan distribusi:
 - a. lembar 1 (satu) untuk wajib pajak atau Perangkat Daerah pemohon; dan
 - b. lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) untuk Bapenda.
- (2) Tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sudah diperforasi diserahkan kembali kepada wajib pajak atau Perangkat Daerah.
- (3) Wajib pajak atau Perangkat Daerah menerima dan meneliti kesesuaian jumlah yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam berita acara penerimaan/penyerahan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya.
- (4) Bapenda dan wajib pajak atau Perangkat Daerah menandatangani berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga dan menerima tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang sudah diperforasi jika jumlah yang diterima dengan jumlah yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai.
- (5) Format berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Petugas perforasi mencatat tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dimintakan perforasi dari wajib pajak.
- (2) Petugas perforasi mencatat tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dimintakan perforasi dari Perangkat Daerah.
- (3) Bapenda melakukan rekonsiliasi data tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali bersama wajib pajak dan Perangkat Daerah.
- (4) Bapenda membuat laporan hasil perforasi tribulan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Bupati.
- (5) Format buku rekapitulasi perforasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bagi wajib pajak yang telah memperforasi tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya, akan tetapi menggunakan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang tidak diperforasi, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang.
- (2) Bagi pejabat penanggung jawab pemungutan retribusi pada Perangkat Daerah teknis apabila diketahui menjual tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang tidak diperforasi, dikarenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 97


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIYANA, SH, M.Si
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19750217 200801 2 001

6 b

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 07 TAHUN 2022
TANGGAL 30 Desember 2022
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN PERFORASI DI KABUPATEN
OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR Jalan Raya Lintas Timur KM. 35 Indralaya Kode Pos 30662		SURAT PERMINTAAN PERFORASI Kepada: Yth.Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Penerimaan Daerah			Tanggal:	
Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut :						
No	Jenis dan Nomor Urut	Kode	Nilai Per lembar	Banyaknya		
				Jumlah Blok	Isi Blok	Jumlah lembar
Disetujui oleh: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir		Diperiksa oleh:		Pemohon		
..... NIP NIP NIP		

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

↳

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 07 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN PERFORASI DI KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Raya Lintas Timur KM. 35 Indralaya Kode Pos 30662	BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA	No.
---	---	-----

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
NIP :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- Nama :
NIP :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga berdasarkan bukti No. tanggal kepada PIHAK KEDUA. Adapun Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut:

No	Jenis dan Nomor Urut	Kode Benda Berharga	Nilai per Lembar	Jumlah yang Diterima/diserahkan		
				Jumlah Blok	Lembar per Blok	Jumlah lembar

Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK KESATU

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

61

